

OPTIMALISASI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) PASCA PANDEMI COVID-19

Wonadi Idris

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Email: Wonadi5@gmail.com

Abstract: This Ramadan in 2021, for Muslims, is still accompanied by a pandemic atmosphere, because the Covid 19 pandemic is still declared incomplete worldwide. The impact caused by the Covid 19 pandemic is multidimensional in Social, Economic, Educational, Political and Health aspects. For this Corona virus zakat institution has an impact on zakat collection, therefore after the Covid 19 pandemic, the Zakat institution must innovate in collecting zakat. So far, the collection of zakat in Indonesia has been carried out by institutions or institutions formed by the government, namely BAZNAS (National Zakat Agency).

This paper aims to analyze and identify how institutions or institutions that are mandated by the government in managing zakat optimally. Because so far the collection and distribution of zakat has only been carried out until the District/City Baznas level has not maximized the role of the Zakat Collecting Unit (UPZ). The approach used in this paper is descriptive qualitative. The main data source of this paper is information in various media and information that we get from Baznas Pasuruan Regency.

The conclusion of this paper is that the Zakat Collection Unit (UPZ) formed by BAZNAS has not been fully optimized in helping to collect, distribute and utilize the potential of zakat and infaq.

Keyword: Optimization, UPZ and Post Pandemic.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan beberapa sendi kehidupan masyarakat terganggu salah satu yang sangat terdampak selain kesehatan yakni ekonomi masyarakat. Penyebaran virus Covid 19 ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan ekonomi sehingga perlu ada terobosan atau solusi dalam menangani meningkatnya jumlah kemiskinan. Bank dunia memperkirakan di Tahun 2020 dampak Covid 19 angka kemiskinan berjumlah 88 – 115 juta orang dan meningkat 150 juta orang pada tahun 2021, bergantung tingkat keparahan kontraksi ekonomi.¹

Zakat sebagai salah satu bagian rukun Islam merupakan salah satu pondasi ekonomi umat, Zakat juga dapat digunakan sebagai salah satu solusi atau jalan keluar

¹ Kompas.com, 28 November 2020

untuk membantu mengurangi kemiskinan. Maka potensi Zakat di Indonesia perlu dikelola dan dioptimalkan dengan baik, potensi tersebut akan sangat membantu dalam mengatasi kemiskinan umat terutama pada saat pandemi dan pasca pandemi Covid 19. Tapi sayang potensi yang begitu besar, belum bisa dimanfaatkan karena sebagian besar Dana Zakat tidak masuk ke lembaga resmi atau organisasi pengelola zakat (OPZ). Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin, potensi dana zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun, jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunan sebesar Rp 71,4 triliun. Diantaranya zakat perusahaan Rp 144,5 triliun serta zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun." Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) belum mampu mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi, selain itu pengelola zakat belum dapat mempengaruhi atau memfasilitasi umat atau masyarakat yang belum berzakat untuk berzakat.²

Ada beberapa argumentasi kenapa para Muzaki yang menyerahkan langsung zakatnya ke Musatahik tanpa melalui lembaga resmi yakni untuk menjalin silaturahmi. Sebab dengan bertemu langsung dapat mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai penghormatan kepada tetangga sekitar atau sebagai penghormatan kepada gurunya, karena selama ini guru dipandang sebagai tokoh panutan yang diikuti fatwa-fatwanya oleh masyarakat. Terlebih mustahik tersebut masih kerabat atau gurunya sendiri maka akan terjalin komunikasi dan kontak batin yang akan semakin mempererat tali persaudaraan dan penghormatan padanya.

Maka peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan lembaga resmi dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan selanjutnya dibentuk BAZNAS di tingkat propinsi dan BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas BAZNAS adalah sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa atau nama lainnya dan tempat lainnya.⁴

Ada enam prinsip dalam zakat yaitu *Pertama*, Prinsip keyakinan bahwa membayar zakat adalah suatu ibadah. *Kedua*, Prinsip Keadilan yang menggambarkan tujuan zakat yaitu mendistribusikan secara lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT. *Ketiga*, Prinsip Produktivitas yang menekankan bahwa zakat memang wajar

² Koran Jawa Pos, 6 April 2021, hal 12

³ UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 3

⁴ Ibid, Pasal 16

harus dibayarkan, karena harta milik orang tertentu telah menghasilkan produk tertentu. *Keempat*, Prinsip Nalar bahwa orang yang diwajibkan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggungjawab. *Kelima*, Prinsip Kemudahan bahwa zakat diperoleh dari pemungutan zakat, dimana hukum Islam telah menagtur perihal etika pemungutannya. *Keenam*, Prinsip kebebasan persyaratan membayar zakat adalah orang yang bebas, bukan budak atau tawanan, karena budak justru berhak memperoleh zakat yang dapat digunakan untuk memperoleh kebebasannya.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis optimalisasi Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang selama ini belum sepenuhnya optimal dengan baik sampai menyentuh ke level bawah. Alasan kenapa perlu BAZNAS perlu mengoptimalkan UPZ. Masa pandemi dan pasca pandemi Covid 19 sangat berdampak pada perekonomian umat selain dampak kesehatan masyarakat, diharapkan agar peran BAZNAS tidak hanya sekedar sebagai formalitas perwakilan pemerintah tapi peran itu dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat dan juga ikut penanggulangan kemiskinan. Data primer dikumpulkan menggunakan literatur, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik.

Adapun sumber utama tulisan ini adalah informasi di berbagai media mengenai potensi zakat baik itu laporan maupun ulasan para ahli yang menulis dan mengomentari atau mengkritisi optimalisasi zakat selama ini. Selanjutnya jika dilihat dari cara pembahasannya penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran faktual dan akurat mengenai pelaksanaan optimalisasi UPZ

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti (ter) baik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Sedangkan mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.⁶

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik dalam meningkatkan pekerjaan, sehingga diharapkan dengan melaksanakan kegiatan yang maksimal dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi yang bisa dicapai.

Ada empat manfaat dalam optimalisasi :

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

⁵ Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang, Aktualisasi Pendidikan Islam, hal 244

⁶ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015) . hal. 562

Ibarat orang yang mau berpergian perlu ada identifikasi yang akan dituju, gunanya untuk meminimalisir permasalahan dalam perjalanan. Dengan mengetahui persoalan maka perlu ada solusi agar tidak terlalu banyak kendala sehingga cepat dalam mengambil suatu keputusan untuk segera sampai pada tujuan akan dicapai.

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

2. Pengertian Zakat

Zakat merupakan sebuah sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kata zakat secara *etimologis* berarti tumbuh (*al-numuw*), bertambah banyak dan mengandung berkah, juga suci (*thaharah*).⁷ Zakat menurut *terminologi* adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya⁸. Allah SWT berfirman Q.S At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hubungan antara *etimologi* dan *terminologi* tentang zakat seperti diuraikan diatas jelas sangat erat sekali yakni harta yang dikeluarkan oleh seseorang (Muzaki) akan tumbuh, bertambah, dan suci atau dengan kata lain hartanya akan bertambah *berkah*.

3. Legalitas BAZNAS

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dibentuk

⁷ Supiana, M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (PT Remaja Rosdakarya, Bandung) hal.61

⁸ Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal,7

⁹ [http : // opi 110.com/](http://opi110.com/) Al Qur'an & terjemahnya *Hadist web*

mulai BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyayunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁰

Sebelumnya, sejak Indonesia merdeka pengelolaan zakat belum terorganisir secara kelembagaan resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Zakat hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bernuansa ritualistik. Zakat hanya diorientasikan untuk sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah, dan kurang disadari bahwa sebenarnya juga wujud pertanggungjawaban sosial setiap muslimin. Padahal potensi zakat jika dikembangkan dapat menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi serta kesejahteraan umat.

Selain itu Zakat dipandang sebagai suatu ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadhan saja dan itupun sebagian besar hanya terbatas pada zakat fitrah, dan kurang menyentuh kepada zakat harta. Bagi masyarakat dengan membayar zakat fitrah maka kewajiban zakatnya telah gugur dan mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk berzakat harta.

Yusuf Wibisono, saat menjadi menteri keuangan RI (Kabinet Sukiman-Suwiryo di era Orde lama), tertarik memasukkan sumber-sumber keuangan Islam sebagai salah satu komponen dalam sistem perekonomian Indonesia, mengingat besarnya potensi zakat yang dapat dikumpulkan. Demikian pula kalangan parlemen ketika itu menghendaki pengaturan sumber keuangan Islam dengan suatu undang-undang khusus yang pengelolaan zakat langsung ditangani oleh negara. Namun situasi pada saat itu tidak memungkinkan lahirnya sebuah undang-undang, hal itu terkait dengan kondisi sosial politik yang belum stabil ditambah dengan masih terdapatnya kemungkinan agresi Belanda.¹¹

Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten. Setelah mendapat kunjungan sebelas Ulama Nasional yang memberi masukan terkait pengelolaan zakat, Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan yang perlu mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia.¹²

Angin segar berhembus pada Era Reformasi, dimana pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan

¹⁰ UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 17 tentang pengelolaan zakat

¹¹ Majalah AULA NU, No 12 tahun XXXIII, Desember 2011, hal 16

¹² Ibid,

zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 1999 tentang pedoman Teknis Pengelolaan zakat.¹³

Dengan keluarnya aturan itu terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia yakni pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat sekarang ini baik BAZNAS yang dikelola oleh pemerintah atau LAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Maka Undang-Undang tersebut memberi kewenangan kepada BAZNAS melakukan tugas pengelolaan secara nasional.

4. Tata kelola UPZ

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.¹⁴ Unit Pengumpul Zakat atau disebut dengan UPZ untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dan infak.

a. Dasar hukum :

1. Al – Qur'an Surat Al -Taubat ayat 103 dan 60, Surat Al - Baqarah ayat 3
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
4. Permenag Nomor 30 Tahun 2016 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS.
5. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
6. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

b. Kedudukan :

Dalam Peraturan Badan amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kedudukan UPZ bisa dibentuk pada institusi sesuai tingkatan kepengurusan BAZNAS,¹⁵ Pembentukan UPZ di semua tingkatan

¹³ Ibid,

¹⁴ PP Nomer 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011

¹⁵ Perbaznas No 2 tahun 2016, Pasal 2,3,4,dan 5

melalui keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Adapun institusi tersebut antara lain :

- Kantor Instansi Vertikal : Kementerian Agama, Pelayanan Pajak, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Beacukai, Imigrasi, Lapas, dan Perbendaharaan Negara.
- Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga, Dinas Keuangan dan Aset, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kalautan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PAPEDA), Dinas Perizinan, dan Dinas Perkebunan.¹⁶
- Badan Usaha milik daerah Kabupaten/Kota; Pershaan Daerah Air Minum, PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, PT. Aneka dan Jasa, dan Perusahaan Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota.
- Perusahaan Swasta skala Kabupaten/Kota; PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, PT. Perikanan, PT. Air Minum, Semua Perusahaan Swasta yang bergerak di daerah Kabupaten/Kota
- Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Paud, SD, dan SMP sederajat atau nama lainnya baik sekolah negeri maupun swasta.
- Masjid dan Musholla di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/Dusun, Masjid/Musholla di Pusat Perbelanjaan dan Kantor-Kantor Swasta.

c. Tugas UPZ

Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetor ke BAZNAS, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁷ Dalam 1 (satu) institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ.¹⁸

- Tugas UPZ adalah : Membantu BAZNAS sesuai tingkatannya melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Dalam hal bilamana diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas terkait dengan pembantuan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS sesuai tingkatannya.
- UPZ Masjid/Musholla menyerahkan 30 % hasil pengumpulannya kepada Baznas Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sumber pengumpulan Baznas Kabupaten/Kota.

¹⁶ Perbznas No 2 tahun 2016, Pasal 1 ayat 18

¹⁷ PPID BAZNAS, <https://id.wikipedia.org>. unit pengumpul zakat

¹⁸ Perbznas No 2 tahun 2016, Pasal 6

- UPZ Masjid/Musholla dalam hal pendistribusian dapat menyalurkan dana zakat sampai 100 % dengan ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Baznas Kabupaten/Kota.

d. Fungsi UPZ

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/Kota. Fungsi UPZ antara lain :

- Sosialisasi, edukasi zakat di institusinya.
Sosialisasi, edukasi dilakukan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun sehingga terukur hasilnya. Kegiatan ini sangat menentukan dalam perjalanan UPZ dan tidak boleh berhenti. Berhentinya sosialisasi dan edukasi akan memandekkan perjalanan UPZ karena struktur masyarakat akan terus berubah, penambahan penduduk akan berpengaruh pula terhadap penambahan muzakki, meningkatnya penghasilan warga akan berpengaruh kepada pengumpulan zakat seiring dengan penambahan muzaki.
- Mengumpul zakat di institusinya.
Pengumpulan zakat merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam perjalanan UPZ. Kalau tidak ada zakat yang terkumpul, maka tidak ada zakat yang akan didistribusikan, jika tidak ada Muzakki maka tidak ada Mustahik, lalu perzakatan pun jadi lumpuh. Maka pengurus UPZ harus bekerja keras untuk menghimpun zakat dari para Muazki untuk didistribusikan kepada Mustahik.
- Pendataan dan layanan Muzaki.
Setiap UPZ harus mendata siapa-saja Muzaki yang ada dalam lingkup kerjanya, misalnya Muzakki yang ada disekitar masjid atau diluar lingkungan masjid akan tetapi beraktivitas di dalam masjid baik sebagai jamaa'h atau donatur masjid.
- Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ penyaluran dan pendayagunaan
- Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS
- Penyusunan Laporan Kegiatan Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan dan menyampaikannya kepada pengurus BAZNAS di atasnya. Bentuk laporan dimaksud menjadi lamporan yang tidak terpisahkan dari tata kleola UPZ ini.¹⁹

¹⁹ Perbaznas No 2 tahun 2016, Pasal 8

e. Wewenang UPZ

1. Menetapkan RKAT UPZ

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) disusun oleh UPZ bersama Baznas yang di atasnya untuk merencanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan pada setiap bulan Oktober setiap tahun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan UPZ tahun berikutnya.

2. Menyusun rencana pengumpulan zakat

Menyusun rencana dan strategi pengumpulan berdasarkan skala prioritas jangka pendek dan jangka panjang serta jadwal pelaksanaannya minimal untuk satu tahun

- Melaksanakan pengumpulan zakat
Melaksanakan pengumpulan zakat dari para muzakki dengan membuat target pengumpulan jangka pendek dan jangka panjang
- Melaksanakan pengelolaan data muzaki
Setiap UPZ membuat data base muzakki lembaga maupun perorangan yang menyalurkan zakatnya kepada UPZ untuk melihat apakah muzakki bertambah atau berkuang setiap tahunnya.
- Melaksanakan pengelolaan data mustahik
Setiap UPZ mempunyai data base mustahik berdasarkan ashnaf dan atau program dan terus menerus dilakukan evaluasi kelayakannya sebagai mustahik. Pada dasarnya tidak ada mustahik yang permanen karena yang menentukan adalah criteria dan persyaratan yang berlaku untuk menentukan apakah seseorang mustahik atau tidak mustahik.
- Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi zakat
- UPZ melakukan usaha-usaha sosialisasi dan edukasi kepada jama'ah masjid untuk menjadi muzaki dan melaksanakan evaluasi perkembangan data muazaki.
- Memberikan layanan dan konsultasi zakat
UPZ membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan muzakki untuk menghitung jumlah harta yang akan dizakati dengan menggunakan kalkulator zakat
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Tusi UPZ
Setiap akhir tahun UPZ melakukan evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terkumpul dan menyampaikannya kepada muzaki dan pihak-pihak lain yang berhak mendapatkan informasi zakat dari UPZ

3. Menyerahkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat UPZ ke BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya.²⁰

f. Hak Pengurus UPZ

1. Pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pengelolaan Zakat dan Sertifikasi Amil
2. Mendapatkan hak amil untuk kepentingan biaya operasional maksimal sebesar 12.5 % dari dana zakat dan 20 % dari dana infak.²¹

g. Integrasi Kegiatan UPZ dengan BKM Masjid

Kenyataan selama ini institusi yang mengurus masjid adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan dalam strukturnya ada 3 (tiga) bidang yang menangani beberapa kegiatan yaitu :

1. Idarah yaitu yang mengurus masalah administrasi masjid.
2. Ri'ayah yaitu yang mengurus masalah-masalah pemeliharaan asset masjid
3. 'Imarah yaitu yang mengurus masalah-masalah kegiatan dan kemakmuran masjid.

Kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam masjid tentu saja memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatannya dari dua institusi yang ada yang akan membawa persoalan baru di masjid. Untuk itu perlu dibuat pembidangan kerja masing-masing yang sifatnya saling melengkapi dan terintegrasi dengan baik. Untuk itu perlu dibuat penajaman tugas dan fungsi masing-masing sehingga sinkron dalam pelaksanaannya di masjid. Untuk itu perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Kepengurusan UPZ Masjid adalah perpaduan antara personil kepengurusan BKM dengan tokoh yang dari luar BKM namun memiliki keperdulian kepada masjid dari unsur masyarakat, tokoh agama dan profesional.
2. Manajemen UPZ Masjid diatur tersendiri yang kegiatannya terfokus pada pengumpulan zakat saja, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan pendistribusiannya berdasarkan ashnaf zakat maupun program kerja yang dibuat dengan seksama dan seluruh kegiatan tersebut terkonsentrasi di masjid.

²⁰ Dikutip dari Wonadi Idris (2020), Sosialisasi Tata kelola UPZ Masjid Kecamatan Bangil

²¹ Keputusan Ketua Baznas No 25 tahun 2018, tentang Pedoman pengelolaan zakat, hal 23

3. Sumbangan yang termasuk dalam katagori wakaf baik itu wakaf benda maupun wakaf cash ditangani oleh BKM yang membidangnya.
4. Dalam hal pembiayaan operasional masjid seperti biaya rekening listrik dan air, tenaga dan alat kebersihan, transport khatib, lampu, ATK BKM, biaya PHBI, dan Qurban ditangani oleh BKM. Jika dana BKM sangat terbatas, maka dapat diambil dari dana hak amil yang ada di UPZ secara proporsional.
5. Dana hak amil yang sudah diambil oleh UPZ maka tidak boleh diambil lagi oleh Baznas Kabupaten/Kota.
6. Pada prinsipnya BKM, UPZ dan Kenaziran Masjid adalah institusi yang terintegrasi di dalam masjid dalam rangka mensejahterakan jama'ah masjid maupun masyarakat sekitar masjid untuk mencapai tujuan dibangunnya masjid sebagai wadah menjalankan ibadah dan pembinaan umat.

Demikianlah aturan tata Kelola UPZ Masjid ini dibuat sedemikian rupa agar dapat dipedomani oleh UPZ maupun BKM Masjid di Kec. Bangil agar kehadiran UPZ di masjid-masjid membawa kemaslahatan kepada masjid dan umat.²²

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengelolaan Zakat belum mengoptimalkan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Kedua, UPZ yang dibentuk BAZNAS hanya mampu membentuk di institusi pemerintah saja, tapi belum mampu membentuk UPZ pada institusi/lembaga swasta dan UPZ dikelompok masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis berpendapat bahwa peran UPZ sangat membantu dalam mendekatkan Muzaki mengeluarkan zakatnya dan juga meningkatkan jumlah perolehan pengumpulan zakat. Sehingga semakin banyak Muzaki yang disasar maka pengumpulan zakat semakin meningkat. UPZ juga lebih mengetahui data para Mustahik sesungguhnya yang berhak menerima distribusi zakat dari BAZNAS, karena UPZ garda terdepan di tengah-tengah umat. Semoga peran BAZNAS dan UPZ dapat dirasakan oleh umat dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan terutama pasca pandemi Covid 19 saat ini.

Penulis sangat berharap dengan tulisan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis tulisan ini semoga dapat memperkaya literatur manajemen zakat di Indonesia lebih khusus Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan secara praktis kepada institusi Zakat semoga tulisan ini dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan Zakat.

²² Dikutip dari Wonadi Idris (2020), Sosialisasi Tata kelola UPZ Masjid Kecamatan Bangil

DAFTAR PUSTAKA

- MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, Drs.Supiana,M.Ag, M.Karman,M.Ag, PT Remaja Rosdakarya,Bandung , 2004
- AKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM,TIM DOSEN PAI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,Hilal Pustaka , 2009
- ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN, Didin Hafidhuddin, Gema Insani Press,Jakarta , 2002
- TIM PRIMA PENA,KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA,Gita Media Press, 2015
- SOSIALISASI TATA KELOALA UPZ MASJID DI KECAMATAN BANGIL, Wonadi Idris, 2020
- MAJALAH AULA NU, No 12 Edis Tahun XXXIII, Desember 2011
- KORAN JAWA POS, Edisi , 6 April 2021
- UNDANG-UNDANG RI No.23 TAHUN 2011 ,Tentang Pengelolaan Zakat
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014,Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 3 TAHUN 2014,Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga,Sekretaris Jendral Lembaga Negara,BUMN,BUMD,Melalui BAZNAS
- PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2016,Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- KEPUTUSAN KETUA BAZNAS,NOMOR 25 TAHUN 2018,Tentang Pedoman Pengelolaan Pengumpul Zakat BAZNAS
- [https.www.kompas.com](https://www.kompas.com)*
- [http : // opi 110.com/](http://opi110.com/) Al Qur'an & terjemahnya *Hadist web**